

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Kredit Melalui Akta Notaris Dan Akibat Hukumnya Ketika Terjadi Wanprestasi Di Bank Jateng Banjarnegara”. Bank Jateng Banjarnegara untuk mengembangkan atau meningkatkan usaha kecil yang diberikan bagi pengusaha kecil dan golongan berpenghasilan tetap dengan bunga rendah, melalui fasilitas kredit umum. Untuk jenis kredit umum ini, perjanjian kreditnya menggunakan bentuk perjanjian kredit notariil, sedangkan untuk jenis kredit bagi pegawai menggunakan bentuk perjanjian kredit di bawah tangan. Tujuan pemberian kredit umum adalah agar roda perekonomian di masyarakat Banjarnegara menjadi berputar kembali dan bagi Bank Jateng Banjarnegara akan mendapatkan laba dari hasil usahanya. Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat melalui kredit umum meskipun sudah dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, tetapi kemungkinan terjadi debitur wanprestasi sangat ada, sebab banyak faktor-faktor atau kendala dalam pembayaran tiap bulannya. Kebijakan dalam penyelesaian debitur yang wanprestasi diperlukan agar dana yang telah dikeluarkan dapat diselamatkan. Adapun masalah yang timbul dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit melalui Akta Notaris di Bank Jateng Banjarnegara, 2. Bagaimana hambatan dan solusi dalam perjanjian kredit dengan akta notaris di Bank Jateng Banjarnegara, 3. serta bagaimana akibat hukum Bank Jateng Banjarnegara ketika terjadi debitur wanprestasi. Tujuan penelitian ini adalah 1). untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit melalui Akta Notaris di Bank Jateng Banjarnegara, 2). untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam perjanjian kredit dengan akta notaris di Bank Jateng Banjarnegara, 3). serta untuk mengetahui akibat hukum Bank Jateng Banjarnegara ketika terjadi debitur wanprestasi. Metodologi penelitian yang dipakai adalah: menggunakan metode Yuridis Normatif dengan menggunakan data sekunder didukung data primer, Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan, data primer dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin dengan pihak terkait. Data tersebut diolah dan dianalisa dengan menggunakan metode analisa kualitatif. Simpulan hasil penelitian adalah: 1. Pelaksanaan perjanjian kredit melalui Akta Notaris di Bank Jateng Banjarnegara, adalah dituangkan dalam Surat Perjanjian Kredit (untuk kredit umum melalui akta notaris, sedang kredit bagi pegawai melalui perjanjian standar yang telah dipersiapkan Bank Jateng Banjarnegara). Prosedur pemberian kredit di Bank Jateng Banjarnegara dilakukan melalui 4 tahap yaitu: tahap permohonan kredit, pemeriksaan kredit, keputusan kredit (tahap pembuatan perjanjian kredit, tahap pengikatan kredit dengan jaminan kredit, surat kuasa menjual dan surat persetujuan), dan realisasi kredit (persiapan pencairan dan penanda tangan perjanjian pencairan) dengan memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat (prinsip 5 C). Akta perjanjian kredit yang dibuat secara notariil akan sangat bermanfaat bagi bank/kreditor, tentang kekuatan pembuktiannya, namun dalam praktek pembuatan perjanjian kredit dengan akta dibawah tangan/perjanjian standar juga dapat memberikan jaminan eksekusi, karena baik terhadap akta notariil maupun di bawah tangan selalu diikuti dengan lembaga jaminan lain yang aktanya bersifat

eksekutorial seperti APHT. Disamping itu dalam sengketa wanprestasi antara nasabah/debitor dan bank/kreditur, akta-akta tersebut tidak menjadi alasan yang digunakan. Para pihak hanya mempermasalahkan wanprestasinya dan bukan aktanya.

2. Hambatan dan solusi dalam perjanjian kredit dengan akta notaris di Bank Jateng Banjarnegara, adalah a). terletak pada jarak kantor Notaris dengan Bank terutama Capem dan kantor pertanahan cukup jauh sehingga menimbulkan kendala pada keefisienan waktu dalam membuat perjanjian kredit, solusinya adalah notaris memberikan informasi data seperti ciri spesifikasi yang sesuai dengan barang jaminan tersebut kepada kantor BPN dengan menggunakan telepon yang menghubungkan Notaris dengan kantor BPN, cara ini digunakan jika hanya ingin mengetahui keabsahan suatu barang jaminan Hak Tanggungan tersebut untuk bisa dipakai sebagai jaminan Hak Tanggungan dalam perjanjian kredit atau tidak sehingga dapat langsung di buat perjanjian tersebut seketika itu, b). selain itu tentang keadaan sertifikat milik para nasabah yang belum balik nama, solusinya Notaris harus melakukan pengecekan double dan membuat sertifikat tersebut balik nama atas pemilik yang sekarang atau Notaris harus menghadirkan pemilik sertifikat lama untuk dimintai tanda tangan.

3. Akibat hukum Bank Jateng Banjarnegara ketika terjadi debitor wanprestasi adalah melakukan: a. Langkah penyelamatan kredit secara damai maupun penataan kembali (*restructuring*), dilakukan dengan pertimbangan: adanya itikad baik debitur, usaha debitur masih ada dan masih menunjukkan prospek yang baik, debitur diyakini mampu membayar kembali angsuran kredit dengan baik, nilai agunan yang telah diikat oleh Bank Jateng Banjarnegara masih dapat mengcover jumlah kredit baru yang akan diberikan. b. Penyelesaian melalui jalur hukum, dilakukan apabila upaya secara damai maupun restrukturisasi sudah diupayakan secara maksimal dan debitur tidak menunjukkan itikad baik walaupun sudah dilakukan peringatan-peringatan dan ada keyakinan bahwa posisi Bank Jateng dari segi yuridis kuat serta beban biaya beracara ringan.

Kata kunci: Perjanjian Kredit, Akta Notaris, Wanprestasi.

ABSTRACT

The study, entitled "Execution of Deed of Credit Agreement Through Dan Due to statute of Default Occurs When Banjarnegara in Central Java Bank". Bank Banjarnegara in Central Java to develop or improve a small business that is given to small enterprises and income bracket remains at low interest rates, through a general credit facility. The purpose of giving general credit is that the economy in communities of Banjarnegara be rotating back and the Bank of Central Java Banjarnegara make a profit from the crops. Fund distribution activities to the public through public credit despite being done with the precautionary principle, but the possibility of the debtor defaults so there, because many factors or constraints in payments each month. Policies in the completion of the defaulting debtor is required for the funds that have been spent can be saved. As for the problems arising in this study are: 1. How the implementation of a credit agreement with Bank of Deed at Banjarnegara in Central Java, 2. What barriers and solutions in the credit agreement with a notary deed in Bank Central Java Banjarnegara, 3. serta how the legal effect when the Bank of Central Java Banjarnegara occurred debtor defaults. The purpose of this research is 1). to investigate the implementation of a credit agreement with Bank of Deed at Banjarnegara in Central Java, 2). to find out the barriers and solutions in the credit agreement with a notary deed Banjarnegara in Central Java Bank, 3) to determine the legal consequences Bank Banjarnegara in Central Java when the debtor defaults. The methodology used is: using normative juridical method using secondary data supported the primary data, secondary data collection techniques done by the study of literature, primary data was done with free guided interviews with relevant parties. The data is processed and analyzed using qualitative analysis methods. Conclusion The results of the study are: 1. Implementation of a credit agreement with Bank of Deed at Banjarnegara in Central Java, is set forth in the Letter of Credit Agreement (to the general credit of the notarial deed, was a credit to the employees through a standard agreement that has been prepared Bank Banjarnegara in Central Java). Lending procedures at the Bank of Central Java Banjarnegara carried out through four stages: stages of the loan application, credit check, credit decisions (stage of manufacture of the credit agreement, the stage of the binding of credit with credit guarantees, a power of attorney to sell and letter of approval), and the realization of credit (preparation liquefaction and the signing of the agreement melting) with due regard to the principles of a healthy credit (principle 5 C). Deed loan agreement shall be notarized to be very beneficial for the banks / lenders, on the strength of proof, but in practice the manufacture of a credit agreement with a deed under the hand / standard agreement can also provide a guarantee of execution, as well to the notary deed and under the hand is always followed by another aktanya security institutions are eksekutorial like APHT. Besides, in tort disputes between customers / debtors and banks / creditors, the deed should not be a reason to use. The parties dispute only wanprestasinya and not aktanya. 2. Obstacles and solutions in the credit agreement with Bank notarial deed in Banjarnegara in Central Java, is a).

located at a distance Notary Office with the Bank mainly Capem and land offices far enough, causing constraints on to efisienan time in making the credit agreement, the solution is a notary provide data information such as characteristic specifications in accordance with items such assurances to the Land Office by using a telephone that connects Notary with the Land office, this method is used only if you want to know the validity of the Mortgage collateral to be used as collateral Mortgage in the credit agreement or not that can be directly made to the agreement immediately, b). other than that of the state certificate of the customers who have not been behind the name, Notary solution should double check and make the certificate under the name above the current owner or Notary must bring the owner of the old certificates for questioning signature. 3.Akibat Bank of Central Java Banjarnegara law in the event of debtor default is to: a. Step rescue loans peacefully and realignment (restructuring), carried out with consideration: the good faith of the debtor, the debtor's business is still there and still show good prospects, debtor believed to be able to repay the loan installments well, the value of the collateral that has been tied up by the Bank of Central Java Banjarnegara still can cover the amount of the new credit will be given. b. Settlement through legal means, if done peacefully and restructuring efforts have been pursued to the fullest and the debtor does not show good faith done despite warnings and there is confidence that the position of the Bank of Central Java in terms of a strong juridical and procedural cost burden light.

Keywords: the Credit Agreement, the Notarial Deed, Default.